

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang pada dasarnya segala tingkah laku manusia haruslah diatur berdasarkan dengan adanya hukum yang ada hal tersebut sesuai yang tertuang dalam pembukaan Undang -Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.¹Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku setiap manusia dan karena itu pula hukum berupa norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Sebagai negara hukum, maka penegakan hukum menjadi alat kontrol dalam kehidupan masyarakat. Bahwasanya hukum memainkan peranan yang penting dalam suatu masyarakat, dan bahkan mempunyai multifungsi untuk kebaikan masyarakat demi mencapai keadilan, kepastian hukum, ketertiban, manfaat, dan lain-lain. Tujuan hukum pununjang atau pendukung atas teori hukum yang dapat merekayasa masyarakat (*law as a tool social engineering*) yang dikemukakan oleh Rouscou Pound adalah teori tentang efektivitas dan validitas hukum.²

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia saat ini tumbuh begitu cepat. Sisi positif dari perkembangan ini memang sangat membantu berbagai aktifitas masyarakat menjadi lebih mudah misalnya dalam bidang informasi

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Nazruddin Lahif. Teori Hukum sebagai Sarana/Alat memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat. Law Review Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017

dan komunikasi, bidang ekonomi dan perbankan, bidang pendidikan, bahkan dalam bidang penegakan hukum, tanpa harus berinteraksi secara langsung cukup menggunakan sarana yang terhubung dengan jaringan internet tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Namun sisi negatif dengan adanya perkembangan teknologi itu sendiri, yakni membuat masyarakat semakin individualis dan anti sosial karena menganggap semua kebutuhan hidup bisa dipenuhi tanpa bantuan dari orang lain, selain itu dampak lainnya juga dapat menimbulkan banyak kejahatan baru dalam bidang teknologi informasi salah satunya tindak pidana prostitusi lewat aplikasi online.³

Prostitusi merupakan tindak pidana yang sudah sangat lumrah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dikarenakan mudahnya akses untuk mencari tempat untuk pelacuran menyebabkan para pengguna jasa datang dan menyalurkan hawa nafsunya. Sehingga tindak pidana ini semakin marak terjadi. Tingginya angkat pelacuran menyebabkan sebuah keresahan dan juga ketakutan bagi masyarakat. Ketakutan ini bukan lagi ketakutan tanpa alasan, mereka yang menyewakan atau menjual tubuhnya sering kali dianggap sebagai sampah masyarakat yang nista dan hina. Berkaca dari hal tersebut bagaimana jika tindak pidana ini terjadi pada orang-orang terdekat seperti saudara, dan anak, tentu saja hal ini akan menimbulkan penilaian-penilaian negatif dari lingkungan terdekat.⁴

³ Roni Bahari. 2023. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat. Surakarta. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum. Vol 14 No. 2. Magister Ilmu Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal 2.

⁴ Kadek Martha Hadi Parwanta, Made Sugi Hartono, Ni Ketut Sari Adnyani. 2021. Analisis Yuridis Tentang Pasal 506 KUHP Sebagai Peraturan Utama Dalam Penanggulangan Tindak

Peraturan hukum pidana Indonesia tidak mengenal istilah prostitusi online, yang dikenal hanya istilah prostitusi atau pelacuran yang dilakukan secara konvensional. Prostitusi online merupakan suatu perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan seksual antara satu orang dengan orang lain menggunakan transaksi yang dilakukan menggunakan media elektronik. Kegiatan ini melibatkan minimal dua orang yakni orang yang menggunakan jasa layanan seksual dan orang sebagai pemberi layanan seksual atau yang biasa disebut Pekerja Seks Komersial (PSK), tetapi dalam beberapa kasus yang lain ada pula pihak lain yang berperan untuk memudahkan atau memfasilitasi kegiatan seksual ini yakni seorang mucikari. Platform media sosial yang sering digunakan oleh para pekerja seks komersial dan mucikari akhir-akhir ini adalah media sosial MiChat.⁵

MiChat merupakan media sosial asal Singapura yang saat ini sedang menjadi buah bibir di Indonesia. Pasalnya, aplikasi tersebut tak hanya digunakan sebagai platform percakapan yang meliputi pesan pribadi maupun pesan grup, berbagi foto, video serta pesan suara. MiChat memiliki fitur unggulan yaitu pengguna sekitar, dimana para penggunanya dapat menemukan teman baru berdasarkan jarak lokasi terdekat. Fitur pengguna sekitar ini yang biasanya disalah gunakan oleh para pelaku untuk melakukan tindak pidana

Pidana Prostitusi. Singaraja. e-Journal Komunitas Yustisia. Vol. 4 No. 2. Studi Ilmu Hukum. Universitas Pendidikan Ganesha. Hal. 2.

⁵ Roni Bahari. 2023. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat. Surakarta. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum. Vol 14 No. 2. Magister Ilmu Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal 3.

prostitusi online.⁶ Berdasarkan data yang dihimpun dari Similar Web, Indonesia menjadi negara dengan pengguna MiChat terbesar di dunia yakni sebesar 83,73%. pada 22 November 2022, dan sebanyak 36,58% pengguna MiChat berjenis kelamin perempuan⁷ Hal ini sejalan dengan data yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2021, yang menyatakan bahwa kasus prostitusi online dengan menggunakan aplikasi MiChat mendapatkan persentasi tertinggi di dibandingkan platform lainnya yang menyebutkan bahwa korban eksploitasi seksual anak dan pekerja anak sebanyak 41%.⁸

Kota Malang sendiri dijuluki sebagai kota pendidikan. Namun tidak hanya itu, Kota Malang juga biasa dikenal sebagai kota wisata, begitu pula Kota Batu. Dapat dikatakan demikian karena banyaknya keindahan alam yang membentang terdapat di beberapa wilayah Malang Raya ini. Mulai dari Kabupaten Malang, Kota Malang, hingga Kota Batu. Selain wisata alam, terdapat pula destinasi wisata di Malang Raya yang dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi dan wisata edukasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pariwisata di Malang Raya ini mengalami perkembangan yang bisa dibilang cukup pesat.

Dengan seiring terjadinya pengembangan pariwisata yang terdapat di Malang Raya tentu akan menambah banyak sekali fasilitas yang disediakan.

⁶ Tiara Amallia Zahra, Aspek Hukum Penggunaan Aplikasi MiChat Sebagai Sarana Tindak Pidana Prostitusi Online, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021, hal 1.

⁷ <https://dataindonesia.id/digital/detail/indonesia-jadi-negara-dengan-pengguna-MiChat-terbanyak-di-dunia>, diakses tanggal 2 Januari 2024.

⁸ <https://www.kpai.go.id/publikasi/hasil-pengawasan-kpai-tentang-perlindungan-anak-korban>, diakses tanggal 2 Januari 2024.

Seperti tour & travel, hotel, homestay, villa, rumah makan, dan lain-lain. Dengan maraknya penginapan tersebut dibuat mulai dari penginapan bintang satu hingga bintang lima, penginapan bernuansa villa, dan masih banyak lainnya akan lebih menarik minat wisatawan yang berkunjung ke wilayah Malang Raya. Namun keberadaan hotel, villa, ataupun homestay tentu memberikan efek terhadap generasi muda sekarang ini. Mayoritas masyarakat kurang menyadari adanya efek-efek dari banyaknya tempat penginapan tersebut. Efek yang dapat dilihat tentu tidak melulu efek yang bersifat positif seperti meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Keberadaan tempat penginapan tentu memberikan peluang bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Namun, beredar berita beberapa bulan ini terjadi praktik prostitusi online di beberapa hotel Kota Malang. Itu merupakan salah satu efek dari adanya pengembangan pariwisata yang kurang disadari oleh masyarakat.

Kasus prostitusi online atau biasa dikenal dengan istilah "Open BO" sudah kerap beberapa kali terjadi di Kota Malang. Pada bulan Februari 2022 lalu, Satpol PP Kota Malang melakukan operasi praktik prostitusi online di beberapa wilayah Kota Malang. Seperti di Kecamatan Kedungkandang, Lowokwaru, dan Blimbing. Dalam operasi tersebut, Satpol PP Kota Malang mengungkap adanya 18 kasus yang diduga praktik prostitusi online. Sebanyak 18 wanita yang terjaring menggunakan aplikasi MiChat untuk praktik open BO. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya aplikasi MiChat di dalam handphone milik wanita tersebut beserta alat kontrasepsi. Tarif yang dikeluarkan juga bervariasi mulai dari Rp.300.000,00 hingga Rp.1.000.000,00 tergantung

keinginan, begitu tuturnya. Terdapat satu alasan mengapa para wanita tersebut memanfaatkan aplikasi MiChat sebagai tempat mereka mencari pelanggan, menurut mereka, ketika mereka menggunakan aplikasi MiChat mereka akan lebih leluasa mempromosikan dirinya tanpa campur tangan mucikari sehingga mereka bisa menentukan tarifnya sendiri.

Untuk contoh kasus berikutnya yaitu adanya praktik Open BO di sebuah guest house yang terletak di Jalan Danau Sentani, Sawojajar, Kota Malang. Praktik open BO tersebut dapat diketahui karena adanya aduan dari masyarakat setempat bahwa tempat tersebut sering digunakan untuk tempat prostitusi. Adanya pengaduan dari masyarakat itu akhirnya menggerakkan Satpol PP Kota Malang untuk melakukan operasi praktik Open BO di tempat tersebut. Dan hasilnya, terdapat delapan pasangan non pasutri terjaring dalam operasi tersebut dan diamankan oleh petugas. Tak hanya itu, petugas juga menemukan alat kontrasepsi di beberapa kamar serta ada pula seorang wanita yang terjaring dikarenakan menyediakan layanan pijat plus yang mengaku sudah berstatus menikah siri. Petugas menilai dengan adanya operasi praktik open BO seperti itu setidaknya bisa meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa penegakan dalam Perda perlu dilakukan agar tercipta keamanan, kenyamanan, dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

Jika dilihat dari berbagai kasus di atas, praktik prostitusi online banyak dilakukan di hotel, guest house, dan villa. Ketiga tempat yang disebutkan tersebut merupakan salah satu contoh fasilitas dari pengembangan pariwisata berupa penginapan. Itu artinya, semakin banyak penginapan yang

dikembangkan, tidak menutup kemungkinan akan semakin marak pula praktik prostitusi online dilakukan. Namun, memiliki pekerjaan sebagai PSK (Pekerja Seks Komersil) sebenarnya juga memiliki resiko yang tinggi. Karena mereka tidak pernah tahu client yang akan datang merupakan orang baik atau justru sebaliknya.⁹

Sebenarnya ancaman pidana terhadap pelaku prostitusi ini telah diatur secara formal dalam Undang-undang tentang Pornografi, Undang-undang tentang Informasi Transaksi dan Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi hal tersebut tidak serta-merta dapat mengurangi jumlah kasus prostitusi online melalui aplikasi MiChat tersebut. Hal ini terlihat pada Pasal 296, Pasal 297, dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana dalam ketentuan tersebut hanya memuat larangan bagi orang yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara ilegal, dengan demikian larangan tersebut hanya berlaku untuk mucikari saja tetapi tidak dapat menjerat pemberi layanan seksual atau PSK. Pun juga dalam UU ITE tidak mengatur secara eksplisit mengenai prostitusi online, misalnya dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE hanya menjelaskan terkait ancaman pidana bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.¹⁰ Hal ini mengandung pengertian yang luas tidak hanya menjerat si

⁹ <https://www.kompasiana.com/helvywildanicha/63bd7ea54addee6db56bf522/maraknya-prostitusi-online-sebagai-efek-pengembangan-pariwisata-di-kota-malang>, diakses tanggal 24 Januari 2024

¹⁰ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

pemberi layanan seksual tetapi dapat menjerat siapapun, sehingga dapat di tafsirkan secara ambigu terhadap penerapan pasal ini. Justru yang paling mendekati untuk menjerat pemberi layanan seksual secara online di dalam UU Pornografi tetapi ancaman pidananya masih terlalu rendah sehingga pelaku pemberi layanan seksual tidak pernah jera untuk melancarkan aksinya dan mengulangi perbuatannya.¹¹

Dari hal tersebut di atas ternyata sanksi pidana seringkali hanya dijatuhkan kepada mucikarinya saja, sedangkan para pekerja seks komersial (PSK) dan pengguna jasanya jarang sekali diberikan sanksi pidana atau luput dari perhatian para aparat penegak hukum. Adanya ketidak tegasan tersebut dapat menyebabkan sulit dilakukannya pemberantasan praktik prostitusi online terutama melalui aplikasi MiChat. Tidak hanya itu, kegiatan prostitusi online di aplikasi MiChat akan semakin berkembang apabila para pihak yang terlibat dalam praktik penyalahgunaan aplikasi MiChat sebagai sarana tindak pidana prostitusi online tersebut tidak diberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, maka mereka akan terus menerus mengulanginya dan selalu merasa aman dari jeratan hukum. Oleh karena itu, diperlukannya kebijakan yang tegas dalam penanganan kasus prostitusi online di aplikasi MiChat terhadap para pihak yang ikut terlibat dalam praktik tersebut, dengan tujuan agar mendapatkan solusi yang efektif dalam melakukan penanganan terhadap kasus tersebut.

¹¹ Roni Bahari. 2023. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat. Surakarta. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum. Vol 14 No. 2. Magister Ilmu Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal 4.

Prostitusi online lewat MiChat dianggap lebih praktis dan aman dibandingkan dengan prostitusi konvensional. Aplikasi MiChat dianggap lebih aman untuk prostitusi online karena pengguna dan PSK online dapat melakukan COD atau pembayaran di tempat. Seperti diketahui, MiChat adalah aplikasi olah pesan (messaging) yang tersedia di platform iOS dan Android. MiChat dikembangkan oleh Michat PTE Limited dari Singapura dan pertama kali dirilis pada 2018. Hingga saat ini, MiChat menjadi salah satu aplikasi olah pesan terpopuler baik di Android dan iOS. Lantas, fitur apa yang membuat MiChat menjadi platform Open BO? Berdasarkan riset singkat tim Nextren, fitur “*People Nearby*” membuat MiChat sebagai platform prostitusi online favorit. Fitur tersebut memungkinkan pengguna untuk menemukan sesama pengguna MiChat di sekitar lokasi mereka. Di MiChat, fitur “*People Nearby*” sangat spesial karena pengguna bisa bebas mengirim chat ke pengguna di sekitar lokasi mereka. Fitur ini digunakan penjahat tubuh untuk mempromosikan keberadaan mereka. Pekerja Seks Komersial (PSK) online biasanya memasang foto profil semenarik mungkin beserta deskripsi singkat yang berisi nama samaran, hobi, dll. Sementara itu, pengguna yang ingin melakukan transaksi “Open BO” bisa langsung mengirimkan pesan ke PSK online di sekitar mereka. Biasanya, negosiasi harga, syarat, dan ketentuan pembayaran terjadi di chatroom MiChat. Apabila deal, pengguna bisa langsung menghampiri PSK online mereka di tempat yang telah disepakati.¹²

¹² <https://linggaupos.disway.id/read/640442/mengapa-sering-disalahgunakan-untuk-prostitusi-online-berikut-kelebihan-dan-kekurangan-aplikasi-michat>, diakses tanggal 24 Januari 2024

Adapun uraian latar belakang diatas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai penegakan hukum pada prostitusi online, sehingga penulis memilih judul untuk tugas akhir:

“Urgensi Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Tindak Pidana Prostitusi Online Melalui Aplikasi Mi Chat”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum oleh Pihak Polresta Malang terhadap maraknya Tindak Pidana Prostitusi Online melalui aplikasi Mi Chat daerah Malang Kota?
2. Apa yang menjadi kendala dalam upaya penegakan hukum Pihak Polresta Malang dalam menindak Tindak Pidana Prostitusi Online melalui aplikasi Mi Chat daerah Malang Kota?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan mengkaji efektivitas penegakan hukum oleh Pihak Polresta Malang terhadap maraknya Tindak Pidana Prostitusi Online melalui aplikasi Mi Chat daerah Malang Kota.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala dalam upaya penegakan hukum Pihak Polresta Malang dalam menindak Tindak Pidana Prostitusi Online melalui aplikasi Mi Chat daerah Malang Kota.

D. Manfaat Penelitian

Dengan memperhatikan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini

mengharapkan mempunyai manfaat :

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat yang dapat dihasilkan dari penelitian yang dilakukan ialah guna memperdalam serta menambah bahan-bahan penelitian yang sudah ada dan menambah pengetahuan penulis khususnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Memperluas pengetahuan tentang penyelesaian suatu kasus. Dan untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan sekaligus mengetahui kemampuan penulisan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi serta bahan bacaan bagi mahasiswa hukum Universitas Muhammadiyah Malang serta yang khususnya di dalam bidang hukum pidana, penelitian ini dapat menjadi sebuah media informasi untuk menambah pengetahuan dan wawasan supaya menjadi sebuah edukasi bagi masyarakat dan bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap maraknya tindak pidana prostitusi online Mi Chat oleh Polresta Malang Kota dan juga apa yang menjadi kendala dari kepolisian dalam menindak tindak pidana prostitusi online Mi chat di daerah Malang Kota.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian yang penulis lakukan ini berharap mampu meningkatkan pemahaman akan keintelektualan penulis dalam bidang hukum pidana dan juga menambah kekayaan keilmuan tentang isu-isu yang penulis ambil dalam penelitian ini. Penelitian ini juga sebagai salah satu syarat guna memenuhi amanah penulis tugas

akhir dalam menyelesaikan pendidikan strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi serta bahan bacaan bagi masyarakat dan juga mahasiswa hukum Universitas Muhammadiyah Malang khususnya di dalam bidang hukum pidana tentang bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online.

E. Metode Penelitian

Sebagaimana yang diketahui bahwa penelitian merupakan salah satu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun pengembangan teknologi. Hal tersebut dikarenakan, tujuan dari penelitian ini ialah guna mengungkap suatu kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Oleh karena itu penelitian merupakan suatu sarana bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi, maka metodologi penelitian menjadi dasar dalam menemukan suatu kebenaran.

Metodologi penelitian (*methodology research*) sebagai ilmu tentang penelitian, mengajarkan secara teoritis tentang prinsip-prinsip umum metode penelitian, sementara metode (*methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam penelitian dilaksanakan mulai dari menetapkan sifat dan karakter penelitian, merumuskan hipotesis, tematik atau judul penelitian, kerangka teoritik penelitian, metode penelitian, pembahasan hasil penelitian, simpulan serta instrumen-instrumen penelitian lainnya.¹³ Dalam hal ini Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*socio legal research*). Dalam penelitian ini dapat diperinci sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terjadi dimasyarakat. Pendekatan yuridis yang digunakan untuk memahami serta menggambarkan permasalahan yang menyangkut peraturan perundang-undangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau daerah dimana penelitian di laksanakan di Polresta Malang Kota yang beralamat Jl. Jaksa Agung Suprpto No.19, Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65112 Indonesia. dalam hal ini pertimbangan penulis adalah Polresta Malang Kota karena mempunyai informasi, data-data, dan fakta terkait judul penelitian yang diangkat oleh penulis.

¹³ Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S., 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn). Diakses 20 November 2022

3. Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data penelitian ini diperoleh berdasarkan data primer, data sekunder, dan data tersier dengan penjelasan lebih detail sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merujuk pada jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya untuk keperluan penelitian. Data primer diperoleh secara khusus oleh penulis dengan tujuan memperoleh informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian yang sedang diteliti melalui wawancara pihak terkait. Wawancara dilakukan pada Briptu Oktaviansari Pansaulfa selaku Anggota pada Unit PPA Polresta Malang Kota.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis, rekaman, file, informasi, pendapat, dan lain-lain yang diperoleh dari sumber data kedua (Sekunder-buku, jurnal penelitian terdahulu, dan lain-lain). Data sekunder meliputi :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3) Undang-Undang Pornografi
- 4) Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TTPO)
- 5) Undang-Undang Perlindungan Anak

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data pelengkap yang diperoleh penulis dari ensiklopedia, kamus, internet dan lain-lain, yang digunakan sebagai bahan untuk mencari definisi-definisi yang berhubungan dengan kepenulisan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan dalam tulisan ini, maka penulis melakukan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Teknik mengumpulkan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya saja dokumen resmi, bisa berupa laporan tentang catatan kasus tentang, upaya kepolisian Resor Malang Kota dalam menaggulangi prostitusi online, data-data lainya sebagai data pendukung.

b. Wawancara (*Interview*)

Teknik mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung oleh penulis/ pewawancara terhadap responden Kepolisian Resor Malang Kota.

5. Analisis Data

Dari hasil penelitian yang sudah terkumpul seperti yang diperoleh dari lapangan dan data kepustakaan selanjutnya penulis menganalisa data tersebut secara deskriptif kualitatif yaitu data-data yang telah diproses akan dianalisa dan diumpamakan sedemikian rupa sehingga diperoleh sesuai kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini akan dibagi dalam 4 (empat) Bab, dimana akan dibagi menjadi sub bab didalam bab tersebut. Adapun penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut;

BAB I: PENDAHULUAN

Pada BAB I Peneliti mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian akan diuraikan tentang jenis penelitian dan pendekatan, sumber bahasa hukum, teknik pengumpulan bahan hukum serta analisa bahan hukum.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II meliputi peneliti membahas tentang kerangka konseptual yaitu kerangka yang digunakan untuk memperjelas kata-kata yang digunakan dalam penelitian ini, dan akan membahas terkait dengan kerangka teori yaitu penjelasan terkait teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian serta teori tersebut relevan dengan penelitian.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB III peneliti akan membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Pertama membahas Bagaimana efektivitas penegakan hukum oleh Pihak Polresta Malang terhadap maraknya Tindak Pidana Prostitusi Online melalui aplikasi Mi Chat daerah Malang Kota, Kedua membahas upaya penegakan hukum baik preventif maupun represif yang

dapat dilakukan Pihak Polresta Malang dalam menindak Tindak Pidana Prostitusi Online melalui aplikasi Mi Chat daerah Malang Kota

BAB IV: PENUTUP

Pada BAB IV ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan inti atas hasil penelitian dan analisa peneliti terhadap obyek yang diteliti berdasarkan rumusan masalah yang diajukan. Saran berisi masukan atas masalah yang diteliti oleh peneliti yang dianggap penting untuk menjawab persoalan yang telah dianalisa dan disimpulkan pada bagian sebelumnya.

